

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana merupakan bagian dari ranah hukum publik. Hukum Pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. KUHP merupakan *lex generalis* bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia, dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP.

Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mengamatkan asas setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini tidak terbukti dengan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan hukum antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan karena masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan diatur pada perundang-undangan nasional.

Segala aktivitas manusia dalam segala aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dapat menjadi sebab terjadinya kejahatan. Kejahatan akan selalu hadir dalam kehidupan ataupun lingkungan sekitar, sehingga diperlukan upaya untuk menanganinya. Dengan upaya penanggulangan kejahatan, diharapkan dapat menekan baik dari kualitas maupun kuantitasnya hingga pada titik yang paling rendah sesuai dengan keadaannya.

Upaya untuk menekan kejahatan secara garis besar dapat dilalui dengan 2 (dua) cara yaitu, upaya penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal, lebih menitik beratkan pada sifat represif (merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi). Pada upaya non penal menitik beratkan pada sifat preventif (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana).¹

Setiap tindak pidana menitikberatkan pada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana, sedangkan korban kejahatan seolah terlupakan dalam sistem peradilan pidana. Jika dilihat dari aspek kerugian, korban tindak pidana biasanya mengalami penderitaan fisik (mental), ekonomi, sosial dan yang lainnya. Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana ini dapat berlangsung sangat lama di antaranya mengalami sebuah trauma, hal tersebut juga dirasakan oleh pihak keluarga korban.

Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) saat ini belum diberikan kedudukan yang adil sehingga keadaan ini menimbulkan 2 (dua) hal yang fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Kedudukan korban yang demikian oleh para viktimolog memiliki beberapa istilah di antaranya *forgotten man* (manusia yang dilupakan), *forgotten person*, *invisible* (orang yang dilupakan, tidak kelihatan), *a second class citizen*, *a second victimization* (sebagai Warga

¹Barda Nawawi, 1991, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 1-2.

Negara Kedua, jadi korban kedua setelah yang pertama) dan *double victimization*.²

Putusan perkara tindak pidana dimana korban tidak menggunakan mekanisme gugatan penggabungan ganti kerugian dalam tuntutan dapat dilihat pada Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN Skt yang menyatakan Terdakwa Sutriyadi Alias Adi Bin Sujiman Sujito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dengan Toko New Surya”. Bahwa terdakwa sebagai sales melakukan penggelapan terhadap Toko New Surya mengenai administrasi berupa tagihan terhadap 9 klien. Bahwa dari 9 klien 6 di antaranya sudah melakukan pembayaran secara lunas, akan tetapi 3 klien sudah membayar akan tetapi barang belum diterima. Barang yang belum diterima oleh 3 toko tersebut, dijual oleh terdakwa ke toko lain.³

Umumnya pada perkara pidana, setiap korban tindak pidana hanya memiliki tujuan untuk mempenjarakan pelaku tindak pidana, sehingga membuat korban tidak menuntut kerugian lainnya. Akibat dari pandangan demikian ialah tindak pidana hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap suatu tertib hukum. Pasal 14 c KUHP menjelakan syarat khusus berupa penggabungan ganti rugi bersama-sama dengan hukuman yang dijatuhkan bersama terdakwa, hingga hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa

²Anna Shapland, Jon Willmore, Peter Duff, 1985, *Victim In The Criminal Justive System*, Series Editor: A.E. Bottons, Published by Gower Publishing Company Limited, Gower House, croft Road, Aldershot, Hant Gu 3 HR, England, hal. 1 dan 496 .

³Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN Skt

terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pasal ini menguntungkan korban, akan tetapi tidak semua hakim menerapkan Pasal 14 c disebabkan ganti rugi bukan merupakan wewenang hakim pidana. Pada Pasal 99 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.⁴

Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan, terisolasi atau paling tidak kurang mendapat perhatian. Apalagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban maka tidak mengherankan apabila perhatian terhadap korban semakin jauh dari peradilan pidana.⁵

Menurut Andi Hamzah, dalam perkara tindak pidana korban kejahatan sebenarnya merupakan pihak yang paling menderita. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka

⁴ Pasal 99 KUHAP

(1) *“Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang telah dirugikan tersebut”*.

⁵Steen Schafer, 1980, *Compensation and Restitution On Victims of Crime*, New Jersey, Montclair, hal. 8.

atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan, salah satunya ialah hak ganti kerugian yang merupakan suatu hak yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Ganti kerugian sebenarnya merupakan ranah hukum perdata, akan tetapi untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan ganti kerugian ini dapat digabungkan dengan pemeriksaan pidana.⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 98 Ayat (1) menjelaskan;

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”.

Ayat (2) menjelaskan;

“Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan”.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memilih penelitian skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA)”.**

⁶Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surakarta Muhammadiyah University Press, hal. 156

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang hendak diteliti, yaitu:

1. Bagaimana implementasi penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam penyelesaian perkara pidana menurut Pasal 98 KUHP di Kejaksaan Negeri Surakarta?
2. Apakah kendala implementasi penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam penyelesaian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam penyelesaian perkara pidana menurut Pasal 98 KUHP di Kejaksaan Negeri Surakarta.
2. Untuk mengetahui kendala implementasi penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam penyelesaian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian sejenis secara mendalam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintahan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan publik terutama berkaitan dengan masalah kejahatan pada umumnya, khususnya dalam memahami proses Restitusi bagi korban kejahatan di Kota Surakarta
- b. Bagi pribadi penulis, penelitian ini merupakan langkah awal dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Kerangka Teori

Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat, walaupun harus diakui bahwa pembedaan memang merupakan alat pertahanan terakhir. Dia merupakan akhir dan puncak keseluruhan sistem dan upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu yang diharapkan masyarakat.⁷

⁷Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, dalam Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hal 8.

Menurut Andi Hamzah, dalam perkara tindak pidana, korban kejahatan sebenarnya merupakan pihak yang paling menderita. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan salah satunya ialah hak ganti kerugian yang merupakan suatu hak yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi, Ganti kerugian sebenarnya merupakan ranah hukum perdata, akan tetapi untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan ganti kerugian ini dapat digabungkan dengan pemeriksaan pidana.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang seolah-olah lebih mendapat perlindungan adalah para pelaku kejahatan baik dalam statusnya sebagai tersangka, terdakwa ataupun narapidana. Memang perlindungan terhadap korban kejahatan ada diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) KUHAP yaitu :

Ayat (1);

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

⁸Muchamad Iksan, *Op. Cit.*

Ayat (2);

Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.


Dalam praktiknya korban sulit untuk mengakses haknya tersebut hal tersebut disebabkan banyak faktor misalnya, kurang pengetahuan korban dalam mengakses hak tersebut, ketakutan warga untuk berurusan dengan hukum karena nantinya hasil yang didapat tidak seimbang dengan biaya yang telah dikeluarkan, serta kurangnya aparat hukum yang memberitahukan akses hak tersebut seperti adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menangani ganti kerugian bagi korban, mekanisme lain melalui gugatan yang terpisah dalam perkara pidana yaitu gugat secara perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum.⁹

Dengan pengajuan gugatan secara terpisah tersebut, penggugat (korban tindak pidana), tentu harus menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku (tergugat) hal tersebut justru yang membuat penyelesaian suatu perkara semakin panjang dan justru mengakibatkan ketidakadilan bagi korban.¹⁰

Untuk memahami lebih mudah penjelasan kerangka pikiran, penulis membuat bagan sebagai berikut:

⁹Press Release Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor: 26/Pr/Lpsk/Iv/2012

¹⁰Fuady Munir, 2000, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal.25.



Gambar 1.1. Kerangka Pikiran

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini penulis uraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah *yuridis-empiris* yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma yaitu Pasal 98 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pendekatan terhadap realita yang ada yaitu implementasi Pasal 98 KUHP

tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam penyelesaian perkara pidana (studi kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang peraturan-peraturan yang ada saat ini dan berlaku sebagai hukum positif dan implementasinya dalam praktik hukum di Kejaksaan Negeri Surakarta.¹¹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Surakarta Kejaksaan Negeri Surakarta, karena Kejaksaan Negeri Surakarta banyak menangani tindak pidana yang menimbulkan kerugian materiil bagi korban.

4. Jenis Data

Peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data dalam melakukan penelitian, yaitu:¹²

a. Data Primer

Yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Kejaksaan Negeri Surakarta dan di tempat kejadian korban di wilayah Kota Surakarta.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, hasil penelitian, putusan-putusan pengadilan dan jurnal.

¹¹ Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfa Beta, hal. 229.

¹² *Ibid.*

5. Teknik Pengumpulan Data

Cara untuk mengumpulkan data peneliti melakukan dengan teknik:

- a. Pengumpulan data primer (*field research*) dengan teknik wawancara dengan Pejabat Kejaksaan Negeri Surakarta dan korban terkait dengan implementasi penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam penyelesaian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Surakarta.
- b. Pengumpulan data sekunder (*library research*) dengan metode studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terkait dengan ganti kerugian dalam perkara pidana.

6. Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis *deskriptif-kualitatif*, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai pengaturan penggabungan ganti kerugian dalam peraturan perundang-undangan dan penanganan dalam kasus-kasus pidana yang menimbulkan kerugian bagi korban yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Surakarta.

G. Sistematika Penulisan

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang berisikan Tinjauan Umum Tentang Hukum pidana, Tindak Pidana, Penegakkan Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi dan Penggabungan Ganti Kerugian.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai Implementasi penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam penyelesaian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Surakarta dan kendala implementasi penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam penyelesaian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Surakarta

Bab IV adalah bagian penutup, yang berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum yang dilakukan.